

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Sosialisasi Zakat, Infak dan Sedekah pada Baznas Kab. Pinrang

Sosialisasi merupakan proses interaksi sosial yang dialami individu dari masyarakat yang mencakup kebiasaan, sikap, norma, nilai-nilai, pengetahuan, harapan, keterampilan yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima dan berpartisipasi aktif di dalamnya. Dalam artian sempit sosialisasi adalah proses memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga zakat di Indonesia merupakan salah satu cara untuk memberikan pengetahuan mengenai segala sesuatu tentang zakat dan bagaimana cara pengelolaannya dan secara tidak langsung akan membuat muslim yang sudah berkewajiban zakat patuh untuk menunaikan zakat. Langkah ini pula yang dilakukan Baznas Kabupaten Pinrang dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim yaitu membayar zakat sesuai dengan rukun islam yang keempat. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh Baznas Kab. Pinrang dalam melakukan sosialisasi tentang zakat, infak dan sedekah, sebagai berikut:

1. Ceramah

Salah satu cara yang dilakukan Baznas Kabupaten Pinrang dalam melakukan sosialisasi Zakat, Infak dan Sedekah yaitu dengan menggunakan metode ceramah. Ceramah merupakan pidato yang berisi tentang informasi, suatu hal atau pengetahuan untuk disampaikan kepada khalayak ramai.

Kegiatan sosialisasi dalam hal ini ceramah yang dilakukan oleh Baznas Kab. Pinrang, bisa di bilang berhasil untuk menarik para muzakki untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya. Banyak orang yang tidak membayar zakatnya dikarenakan kurangnya pemahaman tentang zakat yang mereka ketahui. Dengan adanya sosialisasi ceramah yang dilakukan oleh para amil zakat (petugas zakat)

membuat masyarakat tersadar akan kewajibannya dalam menunaikan zakatnya sebagai seorang muslim.

Dari hasil wawancara penulis dengan H. Mustari Tahir, S. Pd. I selaku Wakil ketua Baznas Kab. Pinrang

“Sosialisasi yang kita lakukan dengan cara ceramah, biasanya ceramah jumatan. Dimana ketika jumatan dan kita menjadi penceramah, kita akan menyinggung sedikit tentang zakat, atau kita bekerja sama dengan pengurus masjid untuk memberitahu kepada ustad yang akan membawakan ceramah untuk sedikit menyinggung zakat, infak dan sedekah,”¹

Dari hasil wawancara diatas menyimpulkan bahwa sosialisasi dengan ceramah yang dilakukan oleh pihak Baznas Kab. Pinrang merupakan salah satu strategi yang tepat, yang dilakukan oleh para petugas zakat Baznas Kab. Pinrang dalam meningkatkan kesadaran minat muzakki untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya.

2. Promosi

Promosi adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk dan/atau mengingatkan sasaran pasar agar bersedia menerima, membeli dan loyal kepada produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan tersebut (Malau, 2017).

Baznas Kab. Pinrang melakukan Promosi dengan cara menyiarkan beberapa fitur internet dan sosial media yang ada seperti website, facebook, dan lain-lain. Tidak hanya dengan menggunakan fitur internet yang ada, Baznas Kab. Pinrang juga melakukan promosi dengan cara membagikan brosur yang berisi tentang zakat, infak dan sedekah pada masyarakat.

Dari hasil wawancara penulis dengan Andi Sharfiah, SH. Sebagai operator Baznas Kab. Pinrang

“Di Baznas ini, kita punya beberapa akun baik itu website ataupun sosial media seperti facebook, dalam hal mempublish kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dalam hal

¹H. Mustari Tahir, S. Pd. I, Wakil Ketua I Baznas Kab. Pinrang, Jl. Lasirang No. 16, Kec. Watang Sawito, Kab. Pinrang, *wawancara* 31 Agustus 2020

pemberdayaan zakat, kadang juga pembagian brosur yang kami lakukan di acara pengajian, biasa juga melalui iman-iman masjid lalu kemudian dibagikan kepada masyarakat.”²

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dalam hal promosi dengan menggunakan media yang ada di jaman sekarang ini, menjadi salah satu cara yang cukup efektif bagi para amil zakat (petugas zakat) di Baznas Kab. Pinrang untuk menarik perhatian masyarakat. Melihat jaman sekarang di mana media sosial menjadi minat bagi sebagian besar masyarakat yang ada didunia. Bahkan dengan berkembang pesatnya tekhnologi saat ini, Baznas sendiri memiliki aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui tentang zakat, infak dan sedekah.

3. Kerjasama Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT)

Kerjasama adalah suatu bentuk proses yang dimana didalamnya terdapat aktifitas yang dilakukan oleh beberapa orang/kelompok yang ditujukan guna mencapai tujuan bersama yang dengan saling membantu dan saling memahami terhadap kegiatan masing-masing. Kerjasama dalam mewujudkan keberhasilan kerja dalam kelompok akan menjadi suatu daya dorong yang memiliki energi dan sinergitas bagi individu-individu yang bergabung dalam kerjasama. Tanpa kerjasama yang baik tidak akan memunculkan ide-ide cemerlang. Kerjasama akan menyatukan kekuatan ide-ide yang akan mengantarkan pada kesuksesan.

West menetapkan indikator-indikator kerjasama sebagai alat ukurnya sebagai berikut:³

- a. Tanggung jawab secara bersama sama menyelesaikan pekerjaan, yaitu dengan pemberian tanggung jawab dapat tercipta kerjasama yang baik.
- b. Saling berkontribusi yaitu dengan saling berkontribusi baik tenaga maupun pikiran yang terciptanya kerjasama.

²Andi Sharfiah, SH. Operator Baznas Pinrang, Jl. Lasirang No. 16, Kec. Watang Sawito, Kab. Pinrang, *wawancara* 16 September 2020

³Muhammad Amsal Sahban, *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang*. (Makassar:CV. Sah Media, 2018), h. 114

- c. Pengarahan kemampuan secara maksimal yaitu dengan mengarahkan kemampuan masing-masing anggota tim secara maksimal, kerjasama akan lebih kuat dan berkualitas.

Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) telah berdiri sejak tanggal 1 Januari 1981 di Jakarta. Kemudian Organisasi BKMT ini berkembang di seluruh wilayah Indonesia salah satunya di Kabupaten Pinrang.

Secara umum ada beberapa kondisi yang melatar belakangi pembentuk dan pengembangan BKMT. Keadaan-keadaan tersebut adalah:

1. Masih adanya isi materi dan bobot penyampaian pidato atau tabliq yang kurang menarik, kurang memperhatikan relevansinya dengan masalah aktual atau kebutuhan lingkungan.
2. Pengelolaan Majelis taklim tanpa perencanaan yang matang.
3. Kemampuan individual kaum mubaligh belum mendukung keterlibatannya dengan pemecahan masalah masyarakat, terutama dalam penguasaan ilmu pegnetahuan umum.
4. Pengelolaan Majelis taklim tanpa perencanaan yang matang
5. Kemampuan individual kaum mubaligh belum mendukung keterlibatannya dengan pemecahan masalah masyarakat, terutama dalam penguasaan ilmu pengetahuan umum.
6. Daya analisa terhadap keadaan dan kemampuan memecahkan masalah masih lemah, apa adanya, belum sistematis.
7. Kurang adanya perhatian terhadap masalah kemasyarakatan, keterbelakangan ummat, kebodohan, kemiskinan dan ketidakadilan sosial.
8. Wawasan berorganisasi untuk bekerja sama masih belum menjadi kesadaran umum. Berorganisasi baru diartikan sebagai tempat berkumpul, bukan bekerjasama untuk kepentingan bersama.
9. Kegiatan Majelis taklim masih sangat tergantung gagasan dan aktifitas pengurus atau gurunya

10. Wawasan tentang masa depan, kehidupan sosial ekonomi, lingkungan, kesejahteraan bahkan pemikiran keagamaan juga belum menjadi perhatian kebanyakan dari mereka.

Sedang tujuan khusus BKMT adalah meningkatkan kemampuan dan perananan Majelis Taklim dalam meningkatkan syiar Islam dan kecerdasan ummat.⁴ Majelis taklim merupakan lembaga bersifat nonformal dan tumbuh semarak di seluruh pelosok tanah air. Tempat pemberdayaannya sangat fleksibel, bisa dilakukan di masjid, mushalla, gedung, aula, bahkan halaman rumah. Fleksibilitas dan sifatnya sebagai lembaga nonformal inilah yang kemudian menurut Rahima (Burhanuddin, 2002: 206) majelis taklim memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai lembaga dakwah dan lembaga pendidikan non-formal

Adapun aktivitas Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dalam meningkatkan Ukhuwah Islamiyah yaitu: Pertama, Menentukan Program kegiatan BKMT seperti, pertemuan pengurus, pengajian, tabligh akbar, memperingati hari-hari besar dalam Islam, dan mengadakan lomba-lomba bernuansa Islami. Kedua, menentukan materi yang disampaikan seperti materi aqidah, akhlak, dan syariah. Ketiga, Menentukan media yang digunakan seperti media lisan dan akhlak yaitu dalam bentuk perbuatan nyata. Keempat, Menentukan metode yang digunakan dalam meningkatkan ukhuwah Islamiyah seperti bil kitabah seperti pengajian kitab-kitab, bil lisan seperti ceramah, tanya jawab dsb, dan bil hal seperti tolong menolong, menjenguk orang sakit, dan saling bersilaturahmi.

Kerjasama juga menjadi salah satu cara Baznas Kab. Pinrang dalam mensosialisasikan zakat, infak dan sedekah, yaitu dengan mengajak kerjasama Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT). Hal ini disampaikan oleh Hj. Fatimah Bakkede selaku wakil ketua II Baznas Kab. Pinrang.

“Sistem yang kita pakai yaitu dengan sosialisasi mengajak masyarakat untuk memansukkan zakat, infak dan sedekahnya di Baznas Kab. Pinrang. Kami di Baznas ini, melakukan kerjasama dengan BKMT yang ada didaerah sini. Dimana BKMT menyiapkan pesertanya dan kita dari Baznas menyiapkan Pematernya. Jadi

⁴<http://bkmt.or.id/index/sejarah-bkmt/>, diakses pada 1 Desember 2020 pukul 19.21

ada kerjasama yang baik, Alhamdulillah selalu direspon baik oleh masyarakat yang mengikutinya”⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya kerjasama yang baik antara BKMT dan Baznas Kab. Pinrang dapat menambah pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang zakat, infak dan sedekah, agar dapat menunaikannya sesuai dengan syariat dalam islam.

Sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat harus terus menerus dilakukan. Berbagai cara seperti majelis taklim (BKMT), pengajian, khutbah jumat dan lain sebagainya yang bisa menjadi media yang cukup efektif untuk mensosialisasikan zakat, infak dan sedekah.

B. Sistem Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah pada Baznas Kabupaten Pinrang.

Penghimpunan dana zakat adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari para muzakki kepada organisasi pengelola zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima (mustahik zakat) sesuai dengan ukurannya masing-masing. Penghimpunan dana dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. Pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional yaitu dengan cara menerima atau mengambil langsung dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.

Adapun tujuan fundraising menurut Juwaini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan menghimpun dana adalah sebagai tujuan yang paling mendasar. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan lembaga dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan fundraising harus dilakukan.

⁵Hj. Fatimah Bakkede, Wakil Ketua II Baznas Pinrang, Jl. Lasirang No. 16, Kec. Watang Sawito, Kab. Pinrang, *wawancara* 16 September 2020

2. Tujuan kedua adalah menambah calon donator atau menambah populasi donator. Lembaga yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah donaturnya.
3. Meningkatkan atau membangun citra lembaga, bahwa aktifitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga.
4. Menghimpun relasi dan pendukung, kadangkala ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka punya kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut. Akan tetapi, pada saat itu mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan sesuatu kepada lembaga tersebut karena ketidakmampuan mereka.
5. Tujuan kelima yaitu meningkatkan kepuasan donatur, tujuan ini merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan secara teknis dilakukan sehari-hari.⁶

Baznas Kabupaten Pinrang memiliki pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah dengan grafik yang terus meningkat setiap tahunnya sebagaimana grafik pengumpulan zakat, infak dan sedekah di Baznas Kabupaten Pinrang selama lima tahun terakhir.

Tabel 4.1. Kondisi keuangan BAZNAS Kabupaten Pinrang

No	Tahun	Pemasukan			Pengeluaran (Rp)
		Zakat (Rp)	Infak (Rp)	Sedekah (Rp)	
1	2015	1.023.583.680	1.171.486.501	2.195.070.181	1.751.478.400

⁶Ahmad Juwaini, Panduan Direct Mail untuk Fundraising, (Jakarta: Pustaka, 2005), h.

2	2016	1.072.404.850	1.092.814.761	2.165.219.611	2.171.718.950
3	2017	3.086.783.199	1.111.444.198	4.198.227.397	4.140.863.903
4	2018	5.134.903.603	1.094.956.200	6.229.859.803	6.262.359.803
5	2019	9.980.228.706	1.224.764.900	11.204.993.606	10.958.848.593

Sumber Data: Data yang diolah oleh penulis

Adapun penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan pada Baznas Kabupaten Pinrang, antara lain:

1. Penghimpunan Dana Secara Langsung

Penghimpunan langsung (direct fundraising) adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Dengan metode ini apabila dalam diri muzakki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat melakukan donasi dengan mudah karena semua informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia.⁷

Penghimpunan dana Zakat, Infak dan Sedekah secara langsung yang dilakukan pada Baznas Kab. Pinrang, dilakukan dengan cara, menyetor langsung dana zakat, infak dan sedekahnya pada para amil zakat (petugas pengumpul zakat). Beberapa muzakki memang lebih memilih untuk membayar zakatnya langsung di kantor BAZNAS Kab. Pinrang dengan harapan agar akad membayar zakatnya dilakukan secara langsung, sehingga doa pun didapatkan secara langsung dari petugas amil yang menerima zakat.

Dari hasil wawancara H. Muhammad Taiyeb, S. Pd. I, selaku Ketua Baznas Kab. Pinrang,

⁷Ahmad Rudi Setiawan, *Studi Analisis Terhadap Strategi Penghimpunan Zakat di Rumah Zakat*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Semarang 2019), h. 73

“Kebanyakan masyarakat di sini, menyetor langsung ke kantor, mereka katanya suka karena di kantor mereka didoakan. Dan memang dalam al-qur’an Qs. At-taubah ayat 103 mengatakan bahwa mendoalah untuk mereka. Makanya, zakat yang akan kita terima itu didoakan dengan keras.”⁸

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa masyarakat yang ada di Kab. Pinrang lebih memilih menyetor langsung dana zakat, infak dan sedekahnya pada para petugas amil zakat yang ada di kantor Baznas Kab. Pinrang.

2. Penghimpunan Secara Tidak Langsung

Pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah secara tidak langsung yang dilakukan oleh Baznas kab. Pinrang, yaitu dengan menugaskan para amil menjemput langsung dana zakat, infak dan sedekah pada masyarakat atas kemauan para muzakki. Amil dalam zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat serta tugas yang berhubungan dengan zakat.⁹ Di jaman yang semakin berkembang ini, dalam hal memudahkan muzakki untuk melakukan pembayaran zakat, infak dan sedekah, muzakki dapat melakukan transfer ke akun bank yang dimiliki Baznas Kab. Pinrang, lalu kemudian mengkonfirmasi pembayaran yang telah dilakukan pada Amil zakat yang ada di Baznas Kab. Pinrang.

Adapun beberapa akun Bank yang dimiliki oleh Baznas Kab. Pinrang, sebagai berikut:

- a. Bank Sulselbar Kab. Pinrang An Badan Amil Zakat Nasional, Nomor Rek: 050-202-000002735-2
- b. Bank Sulselbar Syariah Kab. Pinrang An Badan Amil Zakat Nasional, Nomor Rek: 538-261-000000003-2

⁸H. Muhammad Taiyeb, S. Pd. I Ketua Baznas Pinrang, Jl. Lasirang No. 16, Kec. Watang Sawito, Kab. Pinrang, *wawancara* 16 september 2020

⁹<https://id.wikipedia.org/wiki/Amil>, diakses pada 1 Desember 2020

- c. Bank BRI Syariah Kab. Pinrang An Badan Amil Zakat Nasional, Nomor Rek: 1024715643

Dari hasil wawancara penulis dengan Muhammad Taiyeb, S. Pd. I selaku Ketua Baznas Kab. Pinrang.

“Sebagian masyarakat juga ada yang ingin di jemput langsung zakat, infak dan sedekahnya. Masyarakat yang mau dijemput langsung zakat, infak dan sedekahnya, cukup menghubungi rekan-rekan yang ada di kantor, kita akan jemput di tempatnya. Kita ingin membuat para muzakki itu mudah dan nyaman dalam hal mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekahnya”¹⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah secara tidak langsung (menyetor langsung dana zakat, infak dan sedekah ke kantor Baznas Kab. Pinrang) dapat dilakukan dengan menghubungi kontak para amil zakat yang ada di Baznas Kab. Pinrang. Hal ini dapat mempermudah para muzakki untuk menyetor dana zakat, infak dan sedekahnya.

C. Sistem Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah pada Baznas Kab. Pinrang.

1. Pendistribusian Secara Produktif

Pada awalnya dana zakat itu sendiri lebih didominasi pada pola pendistribusian yang secara konsumtif dan memiliki tujuan meringankan beban para mustahik yang bersifat jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan masyarakat. Tetapi untuk saat ini pendistribusian zakat dikembangkan dengan pola pendistribusian yang secara produktif.¹¹ Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam undang-undang No. 23 tahun 2011 dengan PP No. 14 Tahun 2014 tentang

¹⁰H. Muhammad Taiyeb, S. Pd. I Ketua Baznas Pinrang, Jl. Lasirang No. 16, Kec. Watang Sawito, Kab. Pinrang, *wawancara* 16 september 2020

¹¹Jauzi Muharom, *Model-model Kreatif Distribusi Zakat Berbasis Masyarakat*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 10, No. 1 (Juni 2010). h. 36

pelaksanaan undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pendistribusian zakat untuk usaha produktif diatur dalam Pasal 27 ayat 1, 2, dan 3.

Secara Produktif pendistribusian zakat dilakukan dengan cara memberikan barang atau modal, agar para mustahik zakat mampu memberdayakan barang atau modal tersebut dengan baik. Sehingga, para mustahik zakat yang menerima, dapat menjadi muzakki Zakat, Infak dan Sedekah selanjutnya. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan:

- a. Apabila pendayagunaan zakat untuk mustahiq delapan asnaf telah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
- b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
- c. Setelah melalui kajian dan pertimbangan pengurus.

Prosedur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif,
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat pelaporan.

Pendistribusian zakat secara produktif ada dua yakni,

- a. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif merupakan zakat yang diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tepat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil.

Dari hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Hasanuddin selaku sekretaris Baznas Kab. Pinrang

“kami kadang-kadang memberikan modal kepada para UMK dengan memberikan pinjaman modal, lalu kemudian dia kembali sesuai dengan kemampuannya tanpa memberatkan. Dibayar sedikit demi sedikit, sampai lunas.”¹²

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pendistribusian zakat produktif kreatif, ada dan telah dilakukan oleh Baznas Kab. Pinrang. Beberapa pelaku UMK telah menerima manfaatnya.

b. Produktif Tradisional.

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional yaitu pemberian dana zakat berupa barang-barang produktif. Dengan adanya dana zakat tersebut maka terciptalah lapangan pekerjaan baru untuk para mustahiq itu sendiri seperti, bantuan binatang ternak berupa kambing atau sapi merah, alat pertukangan serta mesin jahit.

Dari hasil wawancara penulis dengan Hj. Fatimah Bakkede selaku wakil ketua II Baznas Kab. Pinrang

“dari baznas pusat itu ada programnya memang, untuk memberikan zakat produktif tradisional seperti hewan ternak sapi yang ditawarkan kepada kami, tapi kami belum bisa mengambil, dikarenakan belum ada peninjauan lebih lanjut.”¹³

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat secara produktif tradisional ada yang telah disiapkan oleh pusaat, namun belum diterima oleh Baznas Kab. Pinrang dikarenakan belum adanya peninjauan mustahiq zakat lebih lanjut.

2. Pendistribusian Secara Konsumtif

Pendistribusiann zakat secara konsumtif terdapat dua yakni,

a. Konsumtif Tradisional

Penyaluran secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, berupa seperti zakat mal atau

¹²Drs. H. Hasanuddin, Sekretaris Baznas Pinrang, Jl. Lasirang No. 16, Kec. Watang Sawito, Kab. Pinrang, *wawancara* 16 September 2020

¹³Hj. Fatimah Bakkede, Wakil Ketua II Baznas Pinrang, Jl. Lasirang No. 16, Kec. Watang Sawito, Kab. Pinrang, *wawancara* 16 september 2020

zakat fitrah kepada mustahik yang membutuhkan. Program konsumtif tradisional ini merupakan program jangka pendek untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat sekitar.

Hal ini disampaikan oleh ibu A. Sarfiah Mustari, S.H. selaku operator pada kantor Baznas Kab. Pinrang:

“kami rutin setiap bulannya memberikan bantuan kepada kurang lebih 20 keluarga dengan zakat konsumtif, sedangkan zakat produktif ada kurang lebih 30 keluarga yang kita bantu dengan modal usaha.”¹⁴

b. Konsumtif Kreatif.

Konsumtif kreatif ialah penyaluran dana zakat yang diberikan kepada mustahik berupa barang konsumtif untuk disalurkan guna membantu orang miskin supaya bisa mengatasi permasalahan ekonomi sosial. Barang-barang yang berupa kebutuhan sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana untuk beribadah seperti sarung dan mukenah, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, serta gerobak untuk jualan bagi pedagang.¹⁵

Dari hasil wawancara dengan ibu Hj. Fatimah Bakkede selaku Wakil ketua I Baznas Kabupaten Pinrang.

“kami memberikan bantuan kepada para pelajar dengan memberikan beasiswa, kemarin terakhir kami memberikan bantuan kepada pelajar yang berhasil lulus ke Mesir untuk melanjutkan pendidikannya.”¹⁶

Distribusi zakat dapat dilakukan dengan berbagai pola, tergantung dari kebijakan badan pengelola zakat yang ada. Adakalanya disalurkan langsung pada mustahik (penerima zakat) dengan pola konsumtif, dan adakalanya disalurkan

¹⁴A. Sarfiah Mustari, S.H, Operator Baznas Pinrang, Jl. Lasirang No. 16, Kec. Watang Sawito, Kab. Pinrang, *wawancara* 16 September 2020

¹⁶Hj. Fatimah Bakkede, Wakil Ketua II Baznas Pinrang, Jl. Lasirang No. 16, Kec. Watang Sawito, Kab. Pinrang, *wawancara* 16 September 2020

dalam bentuk produktif atau dengan cara memberikan modal atau zakat dapat dikembangkan dengan pola investasi.¹⁷

Perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan dalam mencapai kesejahteraan sosial, ekonomi dan masyarakat. Zakat sebagai ibadah sosial diharapkan mampu mengubah mustahik menjadi muzaki. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan antara kaya dan miskin. Disamping itu juga, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.

3. Pendistribusian 8 asnaf

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima pihak muzakki kepada pihak mustahiq sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif.

Zakat yang sudah dikumpulkan oleh badan penghimpun zakat dari para muzakki (pemberi zakat) harus disalurkan atau didistribusikan kepada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) yang telah ditentukan dalam Qs. At-Taubah/9:60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan

¹⁷Wahyuddin Maguni, *Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat :Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) BAZ*, Jurnal Al-'adl Vol. 6 No. 1 (Januari 2013), h. 161

(yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Dari hasil wawancara penulis dengan Drs. H. Hasanuddin. selaku Sekretaris di Baznas Kab. Pinrang.

“pendistribusian yang dilakukan sesuai dengan 8 asnaf, tidak boleh keluar dari 8 asnaf. Cuma memang ada istilah dari pusat seperti pinrang cerdas, pinrang sehat, pinrang kuat, tapi kita lebih serius untuk masuk ke 8 golongan sesuai yang ada dalam al-qur’an”¹⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal pendistribusian zakat, infak dan sedekah, pada Baznas Kab. Pinrang sudah melakukan pendistribusian kepada 8 asnaf sesuai yang ada dalam al-quran, disamping menjalankan program yang telah ada dari pusat.

Dalam melakukan pengelolaan dana Zakat Infak dan Sedekah yang ada pada Baznas Kab. Pinrang tidak terlepas pada pengawasannya. Dengan adanya pengawasan yang baik akan membentuk laporan keuangan yang berdaya guna tinggi. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan pada Baznas Kab. Pinrang yaitu Transparansi. Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan dalam hal ini lembaga pengelolaan zakat.

Prinsip transparansi ini sangat penting bagi muzakki dan merupakan hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktunya mengenai semua hal yang penting dalam kinerja lembaga pengelola zakat. Prinsip transparansi ini diwujudkan dengan pengembangan sistem akuntansi laporan keuangan yang berkualitas dan publikasi kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Dari hasil wawancara penulis dengan H. Mustari Tahir, S. Pd. I selaku wakil ketua I di Baznas Kab. Pinrang

“kita disini ada audit internal bukan orang Baznas, tetapi orang dari kemenag yang memeriksa dana tiap bulan. Ada juga audit syariah dari provinsi kanwil. Ada juga audit eksternal akuntan public dan Alhamdulillah yang 2018 wtp

¹⁸Drs. H. Hasanuddin. Sekretaris Baznas Kab. Pinrang, Jl. Lasirang No. 16, Kec. Watang Sawito, Kab. Pinrang, *wawancara* 16 September 2020

(wajar tanpa pengecualian), untuk 2019 sementara dikerja akuntan public, untuk tahun 2020 belum selesai, jadi kita transparansi.”¹⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dana zakat, infak dan sedekah yang terkumpul dan dikelola oleh Baznas Kab. Pinrang dalam pengawasan yang transparansi.



¹⁹H. Mustari Tahir, S. Pd. I. Wakil Ketua I Baznas Kab. Pinrang, Jl. Lasirang No. 16, Kec. Watang Sawito, Kab. Pinrang, wawancara 31 Agustus 2020